



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
KORBAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- b. bahwa untuk melindungi / meringankan beban masyarakat dan menghormati hak-hak azasi manusia, harkat dan martabat manusia yang terganggu sebagai akibat bencana yang disebabkan oleh alam dan atau manusia perlu memberikan bantuan bagi korban bencana;
- c. bahwa untuk tertib administrasi dan terselenggaranya proses pemberian bantuan, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Korban Bencana;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a), (b) dan huruf (c) perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Santunan Duka Cita;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standardisasi Data Kebencanaan;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Bupati Karawang Nomor 71 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KORBAN
BENCANA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
5. DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Karawang.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, antara lain berupa banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, wabah penyakit, dan gagal panen.
9. Tata cara pemberian bantuan merupakan mekanisme atau prosedur yang menghubungkan antara pemberi bantuan dan penerima bantuan pada situasi kebencanaan.
10. Bantuan dalam hal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri dari penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, dan bantuan kemanusiaan yaitu santunan duka cita.
11. Santunan duka cita adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah berupa uang yang diberikan kepada ahli waris dari korban bencana yang meninggal dunia.
12. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua (ayah atau ibu), suami atau istri korban, atau anak sah korban.

13. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
14. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu tertentu yang belum pasti, sebagai akibat dampak buruk bencana.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Prinsip-prinsip dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan kemanusiaan adalah :

a. Cepat dan Tepat

Cepat dan tepat adalah bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan kemanusiaan dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

b. Prioritas

Prioritas adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan kemanusiaan harus diutamakan kepada kelompok rentan.

c. Koordinasi dan Keterpaduan

Koordinasi adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan kemanusiaan didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Keterpaduan adalah bahwa pemberian bantuan kebutuhan dasar dan kemanusiaan dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

d. Berdaya Guna dan Berhasil Guna

Berdaya Guna adalah bahwa bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan kemanusiaan dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan.

Berhasil Guna adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan kemanusiaan harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan korban bencana dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

e. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi adalah bahwa pemberian bantuan

pemenuhan kebutuhan dasar dan kemanusiaan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas adalah bahwa pemberian bantuan kebutuhan dasar dan kemanusiaan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum.

f. Kemitraan

Kemitraan adalah bahwa pemberian bantuan kebutuhan dasar dan kemanusiaan harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.

g. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah bahwa pemberian bantuan kebutuhan dasar dan kemanusiaan dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif.

h. Non Diskriminatif

Non Diskriminatif adalah bahwa pemberian bantuan kebutuhan dasar dan kemanusiaan tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

i. Non Proletisi

Non Proletisi adalah bahwa pemberian bantuan kebutuhan dasar dan kemanusiaan dilarang menyebarkan agama atau keyakinan.

BAB III PELAKSAAN PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Tujuan pemberian bantuan adalah untuk meringankan beban masyarakat korban bencana.
- (3) Jenis Bantuan dapat berupa :
 - a. uang;
 - b. barang.

Bagian Kedua Jenis Bantuan

Pasal 4

- (1) Bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, merupakan stimulant yang

dapat diberikan kepada :

- a. Ahli waris / keluarga korban yang meninggal dunia akibat bencana;
 - b. Pemilik rumah yang roboh atau musnah atau terbakar habis atau rusak berat atau rusak sedang dan rusak ringan akibat terkena bencana;
 - c. Pengurus/Panitia Pembangunan/perbaikan tempat ibadah yang rusak berat/roboh atau musnah;
 - d. Petani yang mengalami gagal panen;
 - e. Korban wabah penyakit;
 - f. Pengungsi akibat bencana.
- (2) Pemberian bantuan kepada pemilik rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diprioritaskan untuk masyarakat yang ekonominya lemah berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan.
 - (3) Pemberian bantuan kepada pengurus/panitia pembangunan/perbaikan tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan atas rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
 - (4) Pemberian bantuan kepada petani yang mengalami gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berdasarkan atas Surat Keterangan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan dan rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
 - (5) Pemberian bantuan kepada korban wabah penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berdasarkan atas Surat Keterangan Dinas Kesehatan dan rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.
 - (6) Pemberian bantuan kepada pengungsi akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berdasarkan atas rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang.

Pasal 5

Bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, diberikan kepada korban bencana dalam bentuk :

- a. Penampungan sementara berupa tenda yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat hunian sementara;
- b. Bantuan pangan berupa bahan makanan, seperti beras,

mie instant, kecap, sambal/saos, sarden, minyak goreng dan kebutuhan lain yang sesuai;

- c. Bahan non pangan berupa peralatan dapur seperti panci, wajan, sutil, dan kebutuhan lain yang sesuai;
- d. Bahan sandang berupa perlengkapan pribadi seperti selimut, pakaian perempuan dewasa, kaos, kain batik, sarung, seragam SD, perlengkapan balita, sabun dan kebutuhan lainnya yang sesuai;
- e. Bantuan air minum kemasan maupun non kemasan serta air yang dapat dipergunakan untuk kebersihan pribadi dan rumah tangga yang memenuhi standar persyaratan kesehatan.

Bagian Ketiga Besaran dan Waktu Pemberian Bantuan

Pasal 6

- (1) Besaran bantuan berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Bantuan berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan pada saat darurat bencana dan/atau pada saat pasca bencana.

BAB IV KRITERIA KERUSAKAN BANGUNAN AKIBAT BENCANA

Pasal 7

Kriteria kerusakan bangunan akibat bencana :

- a. Rusak Berat, bangunan sebagian besar komponen rusak :
 - 1) Secara fisik kondisi kerusakan > 70 %;
 - 2) Bangunan roboh total;
 - 3) Sebagian besar struktur utama bangunan rusak;
 - 4) Sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak;
 - 5) Komponen penunjang lainnya rusak total;
 - 6) Membahayakan/berisiko difungsikan.
- b. Rusak Sedang, bangunan masih berdiri, sebagian kecil komponen struktur rusak, dan komponen penunjang rusak :
 - 1) Secara fisik kerusakan 30 % - 70 %;
 - 2) Bangunan masih berdiri;

- 3) Sebagian kecil struktur utama bangunan rusak;
 - 4) Sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
 - 5) Relatif masih berfungsi.
- c. Rusak Ringan, bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktur retak (struktur masih bisa difungsikan) :
- 1) Secara fisik kerusakan < 30 %;
 - 2) Bangunan masih berdiri;
 - 3) Sebagian kecil struktur bangunan rusak ringan;
 - 4) Retak-retak pada dinding plesteran;
 - 5) Sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak;
 - 6) Masih bisa difungsikan.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Pemberian Bantuan dalam Bentuk Uang

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan pemberian bantuan dalam bentuk uang diatur sebagai berikut :

- a. Camat menyampaikan laporan dan permohonan bantuan ke Bupati melalui BPBD dengan dilampiri laporan dari Kepala Desa/Kelurahan, foto kejadian, daftar nama korban, alamat, surat kematian, jenis kerusakan dan taksiran kerugian atau sesuai dengan kejadian bencana;
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPBD atau Organisasi Perangkat daerah terkait melakukan verifikasi dan mengkaji permohonan bantuan yang diajukan, dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan/keputusan;
- c. Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- d. Berdasarkan Persetujuan/Keputusan Bupati, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, memproses penyaluran dana bantuan kepada penerima manfaat sesuai ketentuan;
- e. BPBD menyampaikan laporan realisasi dana bantuan korban bencana kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada DPPKAD.

Bagian Kedua
Pemberian Bantuan dalam Bentuk Barang

Pasal 9

Tata cara pemberian bantuan dalam bentuk barang diatur, sebagai berikut :

- a. Camat menyampaikan laporan dan permohonan bantuan ke Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang dengan dilampiri laporan dari Kepala Desa/Kelurahan, foto kejadian, daftar nama korban, alamat, jenis kerusakan dan taksiran kerugian atau sesuai dengan kejadian bencana;
- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPBD melakukan analisa kebutuhan sesuai ketentuan dan bantuan dapat langsung diberikan setelah menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan Barang Habis Pakai oleh Camat atau Kepala Desa/Kelurahan;
- c. BPBD menyampaikan laporan realisasi pemberian bantuan berupa barang kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada DPPKAD.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang timbul dalam rangka pemberian bantuan korban bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pemberian Bantuan Korban Bencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 20 Januari 2016

Pj. BUPATI KARAWANG,

ttd

DEDDI MULYADI

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 20 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2016 NOMOR : 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

KIKI SAUBARI

Pembina Tk. I

NIP. 19590125 198503 1 003

